UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS DI YAYASAN SAHABAT PELITA INKLUSIF KOTA BUKITTINGGI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

SEPTHYA RAHMA SYAFNITA

Nim: 1121034

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446H

CamScanner

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS DI YAYASAN SAHABAT PELITA INKLUSIF KOTA BUKITTINGGI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH yang ditulis oleh Septhya Rahma Syafnita, Nim; 1121034, telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Bukittinggi,16 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Fajrul Wadi,S.Ag, M. Hum

NIP: 197405251998031006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyyah)
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H.M. RIDHA,Lc,M.Ag
NIP: 197709162005011005

CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukitinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah**" yang disusun oleh Septhya Rahma Syafnita, Nim 1121034, telah diuji dalam sidang munaqasah jurusan Hukum Keluarga Islam pada hari... tanggal... 2025. Dan telah berhasil dipertahankan di depan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi,2025

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Sofia Ridha, M.Ag	**Maizul Imran, SH, MA**
NIP.197008272002122001	NIP. 199105272023211026
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Sofia Ridha, M.Ag	**Maizul Imran, SH, MA**
NIP. 197008272002122001	NIP. 199105272023211026

Anggota

Penguji Pendamping

Fajrul Wadi,S.Ag, M. Hum

NIP: 197405251998031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi

Dr.H, Ismail,M.Ag

NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN ORISINALIAS

CamScanner

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septhya Rahma Syafnita

Nim : 1121034

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi :Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi), penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Dengan demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 2025

Penulis

Septhya Rahma Syafnita

NIM. 1121034

CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah. Yang disusun oleh Septhya Rahma Syafnita, Nim; 1121034 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang skripsi ini ditulis karna penulis ingin mengetahui bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas di yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi dalam membangun keluarga sakinah, dan apa kendala-kendala yang dialami oleh pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah. Penulis juga melakukan peneitian ini karena penulis merasa penting untuk mengangkat isu-isu keluarga disabilitas yang sering kali luput dari perhatian masyarakat dan kurang mendapat kajian ilmiah secara mendalam. Selain itu penulis tidak hanya tertarik pada keberhasilan mereka dalam membangun keluarga ssakinah, tetapi juga ingin menggali tantangan-tantangan yang mereka alami, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata mengenai dinamika rumah tamgga pasangan disabilitas.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan jenis kualitatif dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang menjawab penelitian ini, dan sumber data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi terrkait dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari penelitian yang penulis temukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan suami istri disabilitas di yayasan sahabat pelita inklusif kota bukittinggi tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun keluarga sakinah, meskipun berada dalam keterbatasan fisik. Mereka menunjukkan bahwa kondisi disabilitas bukan menjadi penghalang utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, selama ada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Upaya yang mereka lakukan mencakup saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, menjalin komunikasi yang terbuka, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan suami istri sesuai kemampuan masing-masing. Namun demekian, pasangan disabilitas ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fisik, ekonomi yang tidak stabil, akses yang terbatas terhadap fasilitas umum, serta kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap disabilitas.

CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalaimu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.



Alhamdulillahirrabbil"alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinngi Dalam Membangun Keluarga Sakinah".**

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta penerang jalan dicelah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

CamScanner

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si, beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I.,M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr.Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, MH serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian Dosen Pembimbing Akademik penulis yaitu Bapak Heru Permana Putra, M.I.P yang sudah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan, serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Yayasana Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi beserta anggota

CamScanner

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

5. Kepada Ibunda tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang, serta ketulusan yang tiada henti dalam mendampingi setiap langkah hidup saya. Ketegaran dan kesabaran Ibu adalah kekuatan terbesar dalam perjalanan ini. Kepada almarhum Ayahanda, walaupun ragamu telah tiada, doa dan semangatmu senantiasa hidup dalam setiap langkahku. Terimakasih atas cinta, nasihat, dan perjuangan yang telah Ayah berikan semasa hidup. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya dan menerima setiap amal kebaikan Ayah sebagai pahala yang tak terputus. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa cinta saya kepada Ayah dan Ibu. Semoga menjadi kebanggaan meski tak sebanding dengan segala pengorbanan yang telah diberikan.
6. Kepada kakak kandung saya tersayang Leviana sari, serta abang kandung saya tercinta Sandi eka afrinando dan sukardi, dan keponakan saya yang lucu Muhammad alfin friyayuda dan Naysia dwi friyayuda atas segala doa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi kekuatan tersendiri bagi saya untuk terus melangkah dan tidak menyerah.
7. Kepada Ibuk Yesneti, kakek Mawardi Bactiar serta kakak dan abang yang sangat luar biasa Ponda Anggelika Putri dan Syamsu Rizal yang telah memberikan bantuan, doa, serta semangat dalam proses terselesaikannyaa skripsi ini.

CamScanner

8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, sahabat-sahabat dan siapa saja yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Terakhir saya ucapkan kepada diriku sendiri, yang telah bertahan sejauh ini. Untuk semua malam tanpa tidur, air mata yang pernah jatuh diam-diam, rasa lelah yang tak terucap, serta perjuangan dalam menghadapi segala tantangan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 15 Juli 2022

Penulis

Septhya Rahma Syafnita

NIM. 1121.034

CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluara Sakinah

B. Dasar Hukum Keluara Sakinah

C. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah

D. Tujuan Keluarga Sakinah

BAB III HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Umum

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Biografi Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittingi

B. Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membangun Keluarg Sakinah

C. Hambatan Yang di Alami Pasangan Suami Istri Disabilitas

CamScanner

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CamScanner

CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mensyariatkan pernikahan, dalam Islam pernikahan tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan nilai ibadah. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, sebagaimana di jelaskan pada surat Ar-Rum Ayat 21 :

فِيْ ذٰلِكَ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.[1] Sedangkan dalam keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan

[1] Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet. Ke-4, 16

CamScanner

seimbang diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.[2]

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist riwayat Ad-Dailami dari Anas menyatakan :

إِذَا أَرَادَ اللَّهِ يَاهْلِ بَيْتِ خَيْرًا فَقْهَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَوَقَرْهُمْ صَغِيرَهُمْ كَبِيْرَهُمْ وَرَزَقَهُمْ الرِّزْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالقَصْدَ فِي نَفَقَتِهِمْ وَبَصَرَهُمْ عُيُوبَهُمْ فَيَتُوْبُوْا مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَبِهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُمْ هملا (الديلمي عن انس)

Artinya :*"Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka Dia memahamkan mereka tentang agama, mereka saling menghargai. Yang muda menghormati yang tua, Dia memberikan rizki dalam kehidupan mereka, hemat dalam perbenlanjaan mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas mereka memperbaikinya, dan apabila Dia menghendaki sebaliknya, maka Dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana". (HR. Ad-Dailami dari Anas).*[3]

Ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa keluarga sakinah menjadi dambaan dan idaman setiap keluarga, keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap insan yang merencanakan dan melangsungkan pernikahan, serta menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah perlu ditetapkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan pernikahan akan terwujud sesuai tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah warahmah. Berbicara tentang hak pasti dibarengi dengan berbicara tentang kewajiban. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya

[2] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah,* (Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2004), 21

[3] Ibid, 18

CamScanner

juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Dalam lingkungan keluarga, hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya.[4] Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban dalam ikatan keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, yaitu meliputi hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami serta hak dan kewajiban bersama suami istri.[5] Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat pada surat Al-Baqarah (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pentingnya hak dan kewajiban dalam berumah tangga haruslah sangat di perhatikan, karna tak jarang salah satu penyebab munculnya kegoncangan pada keluarga yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak adanya pengetahuan suami dan istri terhadap haknya masing-masing. Oleh karena itu untuk menciptakan keluarga sakinah, suami istri dituntut untuk mengerti, memahami serta melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau

[4] Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 25
[5] Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 15

CamScanner

diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[6]

Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi adalah sebuah lembaga pendidikan yang berlokasi di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. di yayasan ini adalah para penyandang tunanetra. Di yayasan ini mereka yang ditakdirkan Allah SWT memiliki keterbatasan dalam penglihatan, justru memiliki keluasan dan kelapangan mata hati untuk menimba ilmu dan menebarkannya terkhusus ilmu agama. Yayasan ini menaungi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKMB), dimana bergerak dalam bidang pendidikan atau latihan serta upaya kesejahteraan sosial dalam arti umum, dan yayasan ini juga memproduksi al-Qur'an braille yang terbitnya menjadi rujukan penulisan dan penerbitan al-Qur'an blaille.

Yayasan ini terletak di JL. Sawah Paduan No. 26 B, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Lokasinya yang cukup jauh dari jalan utama, dan jarang ada kendaraan yang berlalu-lalang di sekitar daerah tersebut, lingkungan yang asri dan sepi dari keramaian membuat kenyamanan tersendiri bagi santri.[7]

Di Yayasan ini terdapat 4 pasangan tunanetra yang telah menjalani hidup berumah tangga. Dalam 4 pasangan suami istri ada yang menjalani pernikahan selama 3 tahun dan ada juga yanga telah menjalani pernikahan selama 10 tahun lamanya. Dalam Pernikahan ini pasangan tersebut juga mempunyai keturunan layaknya pasangan normal, dan ada juga yang belum mempunyai keturunan. Dalam Keluarga pasangan ini pasti terdapat permasalahan dan tantangan yang

[6] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, 20

[7] Buku panduan frofil yayasan sahabat pelita inklusif kota bukittinggi, 5

CamScanner

dihadapi dalam membangun keluarga sakinah, tentu berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi salah satu atau keduanya yang kurang sempurna. Meskipun demikian, kenyataan membuktikan bahwa pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini, hal ini menjadi menarik, mengingat dalam upaya membangun keluarga sakinah sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras, lalu bagaimana upaya keluarga tunanetra ini dalam membangun keluarga sakinah. Berdasarkan realita tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"**Upaya Pasangan Suami Istri disabilitas di yayasan sahabat pelita inklusif kota bukittinggi dalam Membangun Keluarga Sakinah"

B. Rumusan Masalah dan Batasab Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah?
2. Apa kendala-kendala yang dialami oleh pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pasangan suami istri tunanetra di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif kota Bukittinggi mengenai keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di alami oleh pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah.

CamScanner

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Penelitian ini selain bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, bahwa betapa pentingnya berkeluarga, rasa pengertian dan saling menerima kondisi pasangan, sehingga tercipta suatu keluarga yang tentram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada dalam membentuk keluarga sakinah
2. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan keluarga sakinah bagi pasangan disabilitas, sehingga kelak dapat dijadikan motivasi bagi penulis dan pembaca.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga membaca, menelaah serta mengambil teori dari studi-studi terdahulu, diantaranya :

1. Skripsi dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent"(Studi kasus di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik) oleh Lailatul Furqoniyah, mahasiswa Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2014 dibawah bimbingan Drs.Abu Thamrin,SH.,M.Hum. Skripsi ini membahas terkait bagaimana keluarga single parent dalam memandang keluarga sakinah. Kesimpulannya adalah, para pelaku single parent memahami konsep keluarga sakinah, hanya saja dalam kenyataanya, para suami atau istri pekaku single parent harus menjalani peran ganda, baik sebagai suami maupun istri. [8]

[8] Lailatul Furqoniyah, *"Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent"*, (Skripsi: Fakultas Syariah Gresik, 2014).

CamScanner

2. Skripsi dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra dan tunawicara" (Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman) oleh Rusia Ningsih, mahasiswa Al Akhwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 dibawah bimbingan Lebba,S.Ag.,M.Si.Skripsi ini membahas terkait bagaimana pasangan suami istri tunanetra dalam menjalankan kehidupannya, yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dalam keluarga. Kesimpulan nya adalah, pasangan suami istri harus menerima satu sama lain, saling menjaga, memahami, pengertian dan tak banyak menuntut, sehingga tercipta saling menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak dalam keluarga.[9]

3. Skripsi Yuli Akmalia dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah wa Rohmah(Studi Kasus Di Kantor KUA Syiah Kuala)" di Universitas Islam Negeri Ar-Raniriy Banda Aceh Darussalam Tahun 2017. Pada penelitian ini Yuli membahas tentang bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, apa dorongan untuk menikah dan dampak dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa pasangan disabilitas berusaha mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dengan cara satu sama lain tanpa mempermasalahkan disabilitasnya. Dorongan untuk menikah timbul dari keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa disabilitas juga memiliki hak untuk melakukan perkawinan. Di masyarakat, disabilitas mendapatkan apresiasi atas perkawinan yang dilakukan dan tidak ada diskriminasi

[9] Rusia Ningsih, *"Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra dan tunawicara",* (Skripsi: Fakultas Syariah Yogyakarta, 2009)

CamScanner

dalam kehidupan sosial. Penelitian ini berfokus pada manfaat ilmu bimbingan perkawinan di KUA Syiah Kuala terhadap perkawinan disabilitas. Penulis mengembangkannya dengan melihat implementasi nilai-nilai hak dan kewajiban suami serta istri dalam Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.[10]

4. Skripsi Eva Lutfi Chumaidah yang berjudul "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2019." Dari skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa upaya pasangan suami istri berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ada tujuh yaitu: adanya saling pengertian yang mana hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati, saling menerima kenyataan diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan, saling melakukan penyesuaian diri dengan diwujudkannya dengan sikap menyelaraskan visi dan misi, memupuk rasa cinta yakni menjaga cinta kasih sayang dengan sikap menyayangi, melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama, suka memaafkan yang diwujudkandengan sikap saling mengalah, dan berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai suami istri.[11]

---

[10] Yuli Akmalia, *"Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah wa Rohmah",* (Skripsi: Fakultas Syariah Aceh, 2017).

[11]Eva Lutfi Chumaidah, *"Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus",* (Skripsi: Fakultas Syariah Yogyakarta, 2019).

CamScanner

5. Skripsi Nurul Amalia Rachman yang berjudul "Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowowaru Kabupaten Malang) Tahun 2020." Menyimpulkan faktor pendukung yang dirasakan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan,keluarga, lingkungan, masyarakat, dan organisasi. Sedangkang faktor penghambat yang dirasakan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah minimnya lapangan pekerjaan, serta penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak yang kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang dimiliki pasangan difabel dan yang menjadi penghambat dalam keluarga difabel adanya perbedaan pendapat kedua pasangan tersebut dalam hal ini dikarenakan perbedaan umur keduanya.[12]

Dari 5 (lima) penelitian tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya apa yang penulis lakukan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan kelimanya. Mereka menitik beratkan kepada hal-hal yang mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penulis lebih kepada bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra untuk membangun keluarga sakinah.

Disamping perbedaan pembahasan penelitian, perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian. Mereka melakukan penelitian di Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman, dan di daerah lainnya. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi.

---

[12] Nurul Amalia Rachman, *"Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel"*, (Skripsi: Fakultas Syariah Malang, 2020).

CamScanner

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah". Dimana keduanya mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan. Meskipun keduanya memiliki keterbatasan, mereka tetap menjalani kehidupan berkeluarga dengan saling mendukung dan melengkapi.[13]

Sedangkan, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup anggotanya, baik kebutuhan material maupun spiritual, dengan cara yang layak dan seimbang. Keluarga sakinah bukan hanya soal terpenuhinya kebutuhan fisik saja, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, harmoni, dan kedamaian di antara seluruh anggota keluarga serta dalam hubungan dengan lingkungan sekitar. Dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga dapat merasakan kenyamanan, saling mendukung, dan hidup dalam kedamaian yang sejalan dengan ajaran agama. Keluarga sakinah juga berupaya untuk mengamalkan nilai-nilai agama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta membangun akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, keluarga sakinah

[13] Agustyawati, dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta 2009, 45

CamScanner

mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh kasih dan penuh keberkahan.[14]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya adalah pemahaman seseorang yang dianggap mengetahui tentang upaya pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis mengemukakan metode yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research* (studi lapangan), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaanya terjadi secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami. Guna memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan keudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang terjadi.

[14] As'ad, Musifin, dan H. Salim Basyarahil, Penikahan dan Masalahnya, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2002, 88

CamScanner

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi yang penulis teliti atau yang di wawancara terdapat di yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi.

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut yang akan dipakai :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian tanpa adanya perantara. Sumber data tersebut peneleti peroleh dengan melakukan wawancara kepada pasangan disabilitas yang ada di yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi. Kemudian penulis juga melakukan observasi langsung terhadap pasangan disabilitas tanpa adanya perantara lain.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak langsung memberi informasi maupun data tersebut. Misalnya lewat orang lain maupun dokumen. Sumber data ini dapat juga diperoleh melalui literatur buku-buku, jurnal. Serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan atau juga mengkaji tentang informasi data yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara sebagai berikut:

CamScanner

a. Wawancara

Ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lainnya.[15]

b. Observasi

Observasi yaitu dalam tahapan penulis mengamati secara langsung maupun mendatangi lokasi langsung guna mendapatkan informasi atau data-data yang berhubungan dengan penelitian itu.[16]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu tahapan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. [17]

G. Sistematika Penulisan

Dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, berikut akan penulis gambarkan sistematika pembahasan dalam proposal ini secara lengkap.

---

[15] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019, 5

[16] Burhan Bungin, Teknik wawancara observasi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Jakarta: 2007, 12

[17] Moleong, L. J. (Pembahasan tentang dokumen sebagai sumber data), 2018, 17

CamScanner

Bab I: yaitu Pendahuluan penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang memotivasi penulis dalam meneliti judul ini, disamping itu juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori, pada bahasan ini meliputi, konsep Keluarga sakinah Pasangan disabilitas, pengertian keluarga sakinah,dasar hukum keluarga sakinah, unsur-unsur keluarga sakinah,dan tujuan keluarga sakinah.

Bab III: Penulis akan menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban pasangan suami istri disabilitas di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif kota Bukittinggi dalam membangun keluarga sakinah.

Bab IV: Membahas tentang biografi yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi, upaya pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah dan hambatan yang di hadapi pasangan disabilitas.

Bab V: Pada bagian ini membahas tentang kesimpulan dan saran serta mana hasil penelitian dan pengolahan yang sudah diteliti dan juga saran-saran dan masukan yang terkait dengan penelitian yang masa akan datang.

CamScanner

CamScanner

BAB II
KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu kata keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fikih disebut *Usrah* atau *Qirabah* yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat.[1] Sedangkan kata sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah damai, tempat yang aman dan damai. Sakinah berasal dari kata *"sakana-yaskunu-sakinatan"* yang berarti rasa tentram, rasa aman, dan damai.[2]

Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun, dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.[3] Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material.[4]

---

[1] Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *ilmu fiqih*, (Jakarta:Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2, 11

[2] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, tt), 7

[3] Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) cet, ke-4, 19

[4] Sofyan Basir, Jurnal *Membangun Keluarga sakinah* vol 6,Nom 2 Des 2019, 22

CamScanner

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan. Ketenangan yang dimaksud adalah apabila dalam rumah tangga terdapat pertengkaran maka bisa dengan segera atau cepat dapat menanggulangi pertengkaran tersebut sampi terpenuhinya rasa tenang antar suami ataupun istri. Sakinah tidak hanya terlihat dalam kedamaian fisik, tetapi juga harus disertai dengan kebijaksanaan dan sikap yang baik yang lahir dari ketenangan batin yang ada pada hati. Sakinah tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui tahap-tahap tertentu, hati harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.[5]

Menurut Dr.Hasan Hj. Mohd Ali mengemukakan bahwa ketenangan atau kebahagiaan yang nantinya diartikan sebagai sakinah sendiri memiliki kaitan antara keluarga dan sang pencipta yaitu Allah SWT yang mana ketika keluarga disebut dengan keluarga sakinah berarti keluarga tersebut Ridha dengan ketetapan yang Allah SWT berikan. Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[6]

Oleh karena itu, keluarga sakinah terbentuk melalui pernikahan yang sah dan mampu memberikan cinta dan perhatian kepada setiap anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, tenang, damai, dan bahagia. Keluarga ini menciptakan suasana yang penuh dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan juga dengan lingkungannya, dengan adanya keselarasan dan kecocokan yang

[5] Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", Salimiya, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, 65

[6] Samsul Arifin, Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam", Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3No. 1, 2023, 77

CamScanner

baik serta kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia.

Firman Allah dalam Surat Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)- Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan pernikahan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikan pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang secara rinci maupun global yang mengatur tiap individu maupun keseluruhanya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.[7]

Dalam ayat ini, makna "mereka adalah pakaian bagimu" adalah bahwa suami dan istri harus saling melindungi atau harus menjadi pelindung satu sama lain dan jangan sampai antara suami dan istri menceritakan kejelakan pasangan kepada orang lain. Karena arti pakaian adalah untuk menutup aurat sehingga dimaknai degan harus saling menjaga lisan agar tidak menjelek jelekan pasangan.

Munculnya istilah keluarga sakinah dimaksudkan sebagai penjabaran Firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 21. Yang menyatakan bahwa tujuan

[7] Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta: Intermedia Cetakan III, 2001), 50

CamScanner

berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenteraman atau ketenangan dengan dasar mawaddatan warahmah saling mencintai dan penuh kasih sayang. Dari kata *Taskunu* dalam surah Ar-Rum ayat 21 *isim fa'il* dengan makna tenang, tenteram. Kemudian dalam istilah keluarga sakinah *isim fa'il* ini berfungsi sebagai kata sifat. Untuk membina rumah tangga atau keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan, seperti yang diisyaratkan Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 memberi penjelasan di atas Rasulullah memberikan pensyaratan manusia yang akan membinanya yaitu calon pasangan suami istri.[8]

Calon pasangan suami istri sebaiknya seimbang, baik rupa, keturunan, maupun kekayaan. Namun, syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama, memang laki-laki Islam boleh mengawini wanita ahli kitab, tetapi kebolehan itu dalam rangka dakwah, yaitu agar si wanita lama kelamaan menjadi Islam. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama pasangan calon pembina keluarga sakinah karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan keluarga.[9]

Di dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasa dalam suasana tenteram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, dari rasa takut akan kehidupan dunia akhirat, mampu mengomunikasikan nila-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana keluarga sakinah memberikan kemungkinan kepada setiap anggotanya untuk dapat

[8] DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Membahas hukum-hukum keluarga dalam islam, termasuk tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah*, 102

[9] Umar, Nasaruddin. *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2003), 97

CamScanner

mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba Allah yang baik dan fitrah sebagai *khalifatu'l-lah fi'l-ardhi*.[10]

Berdasarkan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang keluarga sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.[11]

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan setiap anggota keluarga, baik lahir maupun batin secara seimbang dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.[12]

B. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

1. Menurut Undang-undang

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal (1) bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

---

[10] Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (*Fiqh Keluarga*) Jakarta: Gema Insani,201, 55

[11] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat,2004), 38

[12] Hidayati, Rachmat. *"The Role of communication in building sakinah family"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) vol. 4, No. 2, 2014, 19

CamScanner

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[13]

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan kita melakukan pernikahan artinya kita telah melaksankan perintah Allah swt yang merupakan jalan mulia untuk melakukan agar mendapatkan keturunan dengan adanya kehidupan rumah tangga. Dan pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan masyarakat.[14]

3. Menurut Peraturan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga Pasal (1) ayat 7 mengatakan bahwa keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa. Selain itu dalam pasal (2) ayat 2 mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa

---

[13] M. Daud, "*Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya"* (Palembang : Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015), 12-13

[14] Pangeran Harahap, *" Hukum Islam di Indonesia"* (Bandung : Ciptaka Media, 2014), 45-47

CamScanner

aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.[15]

C. Unsur-Unsur Keluarga Sakinah

Beberapa unsur-unsur keluarga sakinah akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

1. Lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah

Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Oleh karena itu nikah merupakan sunnah Rasul, maka selayaknya proses menuju pernikahan, tata cara (prosesi) pernikahan dan bahkan kehidupan pasca pernikahan harus mencontoh Rasul. Misalnya saat hendak menentukan pasangan hidup hendaknya lebih mengutamakan kriteria (agama/akhlaq) sebelum hal-hal lainnya (kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta) dalam prosesi pernikahan (*walimat al-urusy*) hendaknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan (*mubâdzir)*, tradisi yang menyimpang (*khurafât)*, dan kondisi bercampur baur *(ikhtilâth*).[16]

2. Kasih Sayang

Dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih sayang, seorang anak akan memahami kehadiran dirinya sebagai suatu yang cukup menyenangkan dan diharapkan. Ia akan segera merasakan adanya ikatan yang menghubungkannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ikatan dan hubungan yang terbangun atas dasar cinta itu akan menjadi dasar bagi anak dalam pembentukan pola hubungannya

[15] *Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarg, keluarga dan sistem informasi keluarga*, 1-5

[16] Bukhari, *Kitab al-iman*, Jilid I, 78

CamScanner

dengan orang lain. Sebaliknya, pola pendidikan yang dijalankan dengan cara menciptakan dan menumbuhkan perasaan takut, jauh dari cinta dan kelembutan hanya akan menciptakana dampak negatif dalam proses pembentukan kejiwaan dan emosional anak. Hal ini dapat berupa terlambatnya perkembangan fisik dan motorik, gagap atau gangguan bicara, sulit untuk berkonsentrasi, agresif dan nakal, kurang minat terhadap orang lain, dan egois.[17]

Demikian pentingnya memberikan kasih sayang dalam pendidikan anak, sehingga perlu langkah-langkah yang konkrit dalam mewujudkannya. Kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya bersifat kodrat, murni, dan tulus. Perwujudan kasih sayang ini dapat terlihat dalam kehangatan komunikasi antara orang tua dan anak.[18]

3. Saling Terbuka

Secara fisik suami isteri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima', padahal sebelum menikah hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku, sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami isteri dan dapat memupuk sikap saling percaya.[19]

Hal itu dapat dicapai bila suami/isteri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan

---

[17] Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1996, cetakan ke-9, 85

[18] Muhammad Daud Ali, *Keluarga Sakinah: konsep dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga muslim*, Jakarta,PT rajagrafindo, 2007, 45

[19] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agam*a, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1995, 65

CamScanner

kepribadian. Jangan sampai terjadi seorang suami/isteri memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan/kesalahan yang ada pada suami/isteri. Jika hal demikian terjadi hendaknya suami/isteri segera introspeksi dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang. Namun apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami/isteri menjadi tidak sehat dan potensial menjadi sumber konflik berkepanjangan.[20]

4. Komunikasi dan Musyawarah

Pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan dua keluarga yang berbeda. Karena itu, suami istri perlu saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan lapang dada tanpa ada penyesalan yang berkepanjangan. Kadangkala suami mempunyai kelebihan dalam kemampuan berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang. Sebaliknya, istri memiliki kemampuan manajemen, sedangkan suaminya lemah. Kelebihan yang ada pada salah satu pasangan tidak menunjukkan ketinggian orang tersebut, demikian juga kekurangan yang ada pada seseorang tidak menunjukkan dia rendah.[21] Saling memahami akan menjadikan suami istri berempati terhadap pasangannya sehingga tidak mudah saling berburuk sangka.[22]

5. Tasâmuh (Toleran) dan Pemaaf

Sikap toleran juga menuntut adanya sikap memaafkan. Dalam hal ini, orang tua sebagai soko guru keluarga sebaiknya mau menolelir dan menjelaskan

[20] Ibid, 69

[21] Rina Marlin, Jurnal: *Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Pskologi Islam*,Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019, 89

[22] Ubaidillah, *Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah,Warahmah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group,2018, 100

CamScanner

kesalahan-kesalahan anak secara positif. Terlebih jika kesalahan itu dilakukan untuk pertama kalinya. Melakukan pengawasan terhadap kesalahan-kesalahan yang sifatnya sederhana akan menciptakan kegelisahan, ketegangan, dan menimbulkan tidak adanya saling percaya dalam hubungan orang tua dan anak. Sebaliknya sikap tolelir dan bijaksana mampu mengarahkan kesalahan tersebut menjadi nilai positif bagi anak.[23]

6. Adil dan Persamaan

Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti seimbang dan proporsional. Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif, dan memenuhi aspek pemenuhan kebutuhan berdasarkan proporsi dan kebutuhan masing-masing.[24]

7. Sabar dan Syukur

Bagian dari kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan/kekurangan pasangan suami isteri yang memang diluar kesanggupannya. Penerimaan terhadap suami isteri harus penuh sebagai satu paket, dia dengan segala hal yang melekat pada dirinya adalah hal yang harus diterima secara utuh. Begitupun penerimaan orang tua kepada anak-anak dengan segala potensi dan kecenderungannya.[25] Dalam keluarga harus dihidupkan semangat memberi kebaikan, bukan semangat menuntut kebaikan, sehingga akan terjadi surplus kebaikan. Inilah wujud tambahnya kenikmatan dari Allah. Mensyukuri kehadiran keturunan sebagai

---

[23] Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak: Paduan Praktis bagi orang tua dalam mendidik Anak secara Islami,* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004, 35

[24] Al-Nasai, *Sunan al-Nasai, kitab al-Nahl, Beirut,* Dar al-fikhr, 1930,jilid III, 31

[25] Goleman, Daniel, *Kecerdasan Emosional: Mengapa El Lebih Penting daripada IQ*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama,2003, 45

CamScanner

karunia Allah, harus diwujudkan dalam bentuk mendidik mereka dengan pendidikan Rabbani sehingga menjadi keturunan yang menyejukkan hati.[26]

D. Tujuan Keluarga Sakinah

Tujuan pokok dari pada perkawinan itu adalah menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, karna tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[27] Kemudian untuk pembinaan keluarga dalam rumah tangga itu Islam telah menentukan beberapa peraturan yang sangat lengkap dan rapi. Sampai kepada soal yang sekecil-kecilnya, hal ini dimaksudkan agar keluarga tersebut dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin bahkan pengadaan keluarga sejahtera.[28]

Hal tersebut tidak dapat diingkari, karena masyarakat secara luas, bahkan sampai kepada satu Negara merupakan himpunan dari pada beberapa keluarga, dan jika keluarga dalam masyarakat dan Negara itu telah mendapatkan kesejahteraan.[29]

Kemudian untuk mencapai predikat masyarakat sejahtera, maka diperlukan syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

1. Harus menunjukkan suasana ketaqwaan kepada Allah SWT
2. Dapat mengembangkan sifat adil berdasarkan nilai-nilai keislaman

---

[26] Ahmad Azhar Basyir & Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surga*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres,2009, 23

[27] Ali Muhammad dan Abdulla, *Rumah Tangga Muslim Wanita dan Keluarga di Bawah Naugan Al-qur'an*. Cet. 1. Surabaya: Bungkul, 1994, 45-46

[28] Al-Khuli, Muhammad Abdul Aziz, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an,*Surabaya: Al-Ikhlas, 26

[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1979/1980, 57

CamScanner

3. Bebas dari ketidak seimbangan ekonomi dan ketimpangan sosial.

Di samping itu mereka juga perlu mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan hal-hal yang berkaitan erat dengan hidup berkeluarga menurut ajaran Islam. Hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga atau sarana-sarana pendidikan yang ada. Karena kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga pada dasarnya ditentukan oleh keserasian antara suami dan istri. Untuk memperoleh keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita tidak hanya sekedar suka sama suka, melainkan harus dilihat dari berbagai segi, misalnya, agama, moral dan latar belakang sosial. Calon suami dan calon istri harus mempunyai pandangan yang sama dalam hal moral, agama, dan latar belakang sosial. Di samping itu, adanya perbedaan agama diantara anggota keluarga sering menimbulkan kegoncangan, bahkan dapat pula berakibat buruk terhadap anak-anak. Keyakinan mereka terombang-ambing, mereka menjadi tidak acuh terhadap agama, dan pada akhirnya sulit untuk mengembang, memupuk dan membina ikatan cinta dan kasih diantara mereka.[30]

Untuk membentuk pribadi seutuhnya mendukung terwujudnya kehidupan keluarga sakinah pimpinan keluarga mempunyai tanggung jawab penyelenggaraan pembinaan agama di dalam keluarga. Pembinaan agama dalam keluarga meliputi sasaran dan pengembangan. Ayah dan ibu di dalam suatu keluarga merupakan pimpinan dan pendidik yang alami. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalam keluarga khususnya dalam pendidikan

[30] Manihuruk, A.E, *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, 45

CamScanner

agama, ayah dan ibu harus mengenal, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama. Pengenalan, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan terus menerus. Semakin tinggi kualitas ilmu dan amal yang dimiliki seseorang semakin berwibawalah ia, sehingga dapat membantu memperlancar tugas sebagai pemimpin keluarga.[31]

Pendidikan agama bagi anak-anak di dalam keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan kebribadian anak sebab keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama baginya. Kondisi keluarga yang menyenangkan akan menimbulkan rasa senang, kerasan, bahkan bangga bagi anggota keluarga. Kondisi itu ibarat tanah persemaian yang subur, jika ditanami ia dapat menghasilkan bibit yang unggul yaitu pribadi muslim seutuhnya yang tak mudah goyah, sehingga menjadi dasar yang kokoh dalam pertumbuhan kepribadian anak. Dalam melaksanakan pendidikan agama bagi anak-anak di lingkungan keluarga, perlu dibedakan antara tugas pendidikan agama dan tugas pengajaran agama. Pendidikan agama mencakup seluruh pembentukan kepribadian yang meliputi integrasi pengenalan materi serta penghayatan dan pengamalan.[32]

Pengajaran agama meliputi segi pengenalan materi yang lebih banyak dari pada pengamalan. Apabila orang tua tidak atau kurang mampu memberi pengajaran agama karena beberapa alasan, seperti sibuk pekerjaan, materi pengetahuan agama kurang, dan sebagainya, ia dapat minta bantuan kepada orang

---

[31] Siaahan Hendri N. *Peranan Ibu Bapak Mendidik Anak*, Cet, II; Bandung: Angkasa, 199, 27

[32] Daradjat. *Pendidikan Agama dan Pembinaan Mental*, Cet. IV, Jakarta: Gunung Agung, 1983, 58-60

CamScanner

lain yang berwewenang dengan menyerahkan anak ke lembaga pengajaran agama, ke tempat pengajian, ke madrasah, dan ke sekolah formal yang lain. Dalam hal pembentukan kepribadian agama di luar pengajaran, keluarga mempunyai tanggung jawab utama dan terutama sehingga tidak diperkenankan melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain.

Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami yaitu "Perkataan, perbuatan, pergaulan, dan amal ibadah setiap anggota keluarga harus mencerminkan keislaman memancarkan cahaya keimanan dan ketaqwaan. Pada setiap anggota keluarga perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, antara lain shalat pada waktunya, mengerjakan shalat sunnat, dan ibadah-ibadah yang lain, berkata jujur dan benar, berbuat kepada sesama manusia, tidak suka menyakiti orang lain, belajar agama dan mengamalkannya, menghormati dan berbakti kepada orang tua, kebiasaan menghormati tamu.[33]

Pembinaan aspek pendidikan dalam bidang pendidikan dikenal catur pusat lingkungan pendidikan yaitu keluarga, masyarakat, tempat ibadah, dan sekolah. Dari empat pusat lingkungan pendidikan itu, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, sedangkan tiga pusat lingkungan pendidikan yang lain, pendidikan dilakukan secara nonformal, informal atau keduanya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mengajarkan materi-materi pendidikan agama secara sistematis dan terprogram. Pendidikan agama pada pusat pendidikan non formal dan informal bertugas mengadakan

[33] Hadiwardoyo, A.L. Purwo. *Moral dan Masalahnya.* Yogyakarta: Kanisius, 2021, 67

CamScanner

pendalaman materi mengisi kekosongan yang belum diberikan di sekolah, memberi tuntunan praktek dari ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua harus bijaksana dalam mengarahkan anak kependidikan formal. Ia dianggap tidak bijaksana apabila selalu memaksa anak untuk mengikuti kehendaknya tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak. Orang tua hanya mampu mengetahui kondisi dan kemampuan anak sehingga dapat mengarahkan pendidikannya sesuai dengan bakat kemampuannya. Apabila tidak mampu mengetahuinya orang tua perlu menanyakan kepada psikolog. Jika dalam mengarahkan pendidikan pada anak orang tua selalu bersikeras, tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak maka hal ini akan berakibat fatal. Adanya frustrasi atau trauma pada anak disebabkan oleh orang tua ya memaksakan kehendaknya. Sedangkan anak tak berani menolak, atau tidak berani mengambil keputusan dan selalu ragu-ragu.[34]

Orang tua yang mengetahui kondisi dan kemampuan anaknya akan dapat mendorong anak memilih sekolah yang sesuai bakat dan kemampuannya. Selama anak masih duduk di bangku SLTP, komunikasi antara anak dan orang harus terjalin dengan harmonis. Pada saat-saat akan menginjak usia remaja, orang tua harus peka mengamati perubahan sikap anak. Perhatian orang tua pada saat-saat anak usia remaja meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Orang tua harus mau mendengarkan pendapat anak sehingga anak mau berkomunikasi dengan bebas kepad orang tua.

[34] Ahmadi, Abu. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, 24

CamScanner

2. Orang tua harus tahu tentang cara-cara berbicara kepada anak supaya perkataannya didengarkan.
3. Orang tua harus dapat mencegah timbulnya konflik dengan cara mengubah diri sendiri.
4. Menyederhanakan lingkungan, sebaiknya orang tua secara sadar berusaha menyederhanakan lingkungan anak yang masih kecil, misalnya dengan cara: peralatan makan khusus bagi anak-anak, tersedia gaitungaan pakaian yang letaknya terjangkau anak, anak dibuatkan tempat pijakan supaya dapat mengambil pakaiannya sendiri di almari.[35]

Dalam keluarga sakinah semua anggota keluarga diharapkan dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kegiatan masing-masing. Ayah dapat pergi ke tempat kerja, ibu dapat melaksanakan kegiatan rumah tangga dengan baik dan anak-anak dapat bermain atau ke sekolah dengan rajin dan lancar. Dalam keluarga nampak suasana rukun, tenteram, satu sama lain dapat bekerja sama dalam membina rumah tangga. Suasana keluarga semacam ini tidak akan tercipta dengan sendirinya, melainkan harus selalu diusahakan.

Keluarga sakinah yang penuh diliputi suasana kasih sayang, cinta mencintai antar sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap orang yang menikah dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun istri dapat melaksanakan kewajiban dan haknya secara seimbang, serasi, dan selaras. Selain

[35] Arifin,H,M, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan di Lingkungan Sekolah dan Keluarga,* Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintangm 1978, 19

CamScanner

dalam menjalani kehidupan rumah tangga dilandasi dengan nilai-nilai agama dan dapat menerapkan Akhlak karimah.[36]

Rumah tangga yang islami adalah rumah tangga yang laksana surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat melepas lelah, tempat bersenda gurau yang diliputi rasa bahagia, aman, dan tentram. Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan, dan lain-lain.[37]

Berikut adalah tujuan keluarga sakinah:

1. Membangun hubungan yang harmonis, membangun komunikasi yang efektif, saling menghormati, dan saling mendukung antara anggota keluarga.
2. Menciptakan suasana yang tenang, nyaman, dan bebas dari konflik di rumah.
3. Mengembangkan nilai-nilai seperti kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab dalam keluarga.[38]

---

[36] Asrofi dan M. Thoir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta:Arindo Nusa Media,2006), 42

[37] Ali Qaini, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya,2003), 25

[38] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaf'i,2015), 17-19

CamScanner

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Umum

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Pada dasarnya, dalam Undang-undang Perkawinan tidak secara jelas menjelaskan mengenai definisi hak dan kewajiban suami isteri. Dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, membahas berkaitan dengan kedudukan dan peran yang diberikan kepada laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah di atur menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[1]

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.[2]

---

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal, 30

[2] Ibid., Pasal, 31

CamScanner

Selanjutnya Pasal 32 UU Perkawinan menegaskan:

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan:

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[3]

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain definisi di atas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Pasal 77 menyatakan bahwa:

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 123

CamScanner

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya

5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[4]

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan pada pasal 79, bahwa:

1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga

2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80, sebagai berikut:

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

[4] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press, 2008, 12-13

CamScanner

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, baiaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut:

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

2) Tempat kediaman adalah sebagai tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat rumah tangga.

CamScanner

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.[5]

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.Pasal 84:

1) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[6]

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh.[7]

---

[5] Ibid, 14

[6] Ibid, 15

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, 65

CamScanner

1. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.[8]

2. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.[9] Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuaan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

[8] Sohari Sahroni Tihami, Fiqh Munakahat kajian fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 2009), 75

[9] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, 19-21

CamScanner

a) Mahar

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat.Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga.Berdasarkan redaksi ayat di atas menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya.[10]

Oleh sebab itu jika terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka istri boleh merelakan sebagian mahar itu. Mahar wajib dibayarkan sebelum akad nikah atau sebelum hubungan biologis suami istri, bahkan menurut mazhab Hanafiah, wajib dibayarkan setelah suami istri mengasingkan diri dalam sebuah tempat yang tertutup. Mahar yang telah ditetapkan jumlahnya boleh ditambah, dikurangi atau dihapuskan atas kerelaan kedua belah pihak.

b) Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain:“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya

[10] La Jamaa, “Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Musawa,* Vol. 15 No. 1 (2016), 45

CamScanner

dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Nafkah atau nafaqah secara harfiah diartikan sebagai pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti suami kepada istrinya.[11]

Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.[12]

Kewajiban suami juga yaitu memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai

[11] Amir Syafifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2006), 234

[12] Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj:Indonesia of Civil and Islamic Family Law,* Vol. 2 No. 2 (2021), 115

CamScanner

dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan.

c) Bergaul dengan baik

Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.[13]

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik *(ma'ruf)*, sebagaimana Allah SWT berfirman; Dan bergaulah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik, kemudian dalam hadits Tarmidzi, Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik baiknya anda adalah yang sangat baik kepada isteri. Berdasarkan Al qur'an dan Hadits itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah

[13] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, 216

CamScanner

berbuat sebaik mungkin kepada isteri. Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu membantu antara yang satu dan yang lain.[14]

Walaupun definisi hak dan kewajiban suami isteri tidak secara jelas dalam Undang-undang tersebut, namun dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan hak dan kewajiban secara umum dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dapat ditangkap sebuah pemahaman bahwa hak dan kewajiban suami isteri adalah segala apa yang mesti diterima dan dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya begitupun sebaliknya.[15]

Dalam bahasa latin, hak disebut dengan *ius*, sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan *recht*. Bahasa Prancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjukkan hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menyebut hak. Adapun secara istilah, pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Namun, dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Jadi, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat

[14] Syeikh Abdul Mun'im Mustafa Halimah, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri* Diterjemahkan oleh Ibnu Muslih, (Klaten: Inasmedia, 2008) 33

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 300

CamScanner

dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.[16]

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Kewajiban muncul karena adanya hak yang melekat pada subyek hukum.[17] Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.[18]

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.[19]

Masing-masing dari pasangan memiliki kewajiban dan hak yang sama besarnya. Sehingga, tatkala seorang wanita diperintahkan untuk berlaku baik

---

[16] Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Faris Desain,2018) 36

[17] Ibid. 38

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 321

[19] Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 34

CamScanner

kepada suaminya, menghormati dan selalu mencari keridhaanya. Maka seorang lelaki juga dituntut untuk melakukan hal yang sama pada istrinya, berbuat baik kepadanya, bersabar atas istrinya jika trdapat sifat buruk. Ikatan pernikagan sendiri haruslah didasari oleh rasa cinta, kasih sayang, dan saling menyayangi. Hal ini akan terlihat terwujud jika tidak ada kerjasama antara kedua pasangan untuk menunaikan kewajiban diri sendiri dan memenuhi hak pasangannya.[20]

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu di atur hak dan kewajiban suami istri dan masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.[21]

Sebagaimana telah dijelaskan, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.[22]

---

[20] Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Faris Desain,2018), 38

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 333

[22] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 29

CamScanner

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain yaitu:

a. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya
b. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
c. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
d. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:

a. Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing.
b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
c. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai
d. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua.[23]

[23] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), 71

CamScanner

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.[24]

2. Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam yaitu kewajiban materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun penjelasan kewajiban materiil sebagai berikut :

a. Mahar, atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 yaitu :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 337

CamScanner

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya.

Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikan dalam pernikahan sebuah kedudukan.[25]

b. Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu :

1) Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian dantempat tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan sebagaimananya yang sesuai dengan kemampuannya.
2) Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-ananknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada.
3) Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih melebihi kemampuannya.[26]

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut :

---

[25] Afnan Chofid dan Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami*, (Surabaya: Kalista, 2009), 65

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafik, 2004), 104

CamScanner

a). Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang istri.

b). Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya

c). Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.[27]

3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban istri terhadap suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya yaitu :

a. Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah Swt dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada saat suami bepergian.

b. Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada Allah Swt dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.

c. Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara *intens*.

d. Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri wajib mengabulakan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat

[27] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid* 10, 17

CamScanner

mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan.

e. Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri tergantung dengan ridha suami maka sgala sesuatu yang berhubungan dengan istri harus adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya tersebut.[28]

4. Hak dan Kewajiban bersama

Selain hak dan kewajiban suami isteri ada beberapa hal yang menjadi hak bersama suami isteri adalah :

a. Halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.

b. Perlakuan dan pergaulan yang baik

c. Haram musaharah, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, dan cucunya, begitu juga ibu isteri anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

d. Saling mewarisi

e. Sahnya menasabkan anak kepada suami.[29]

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersamaan dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah :

1). Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut

2). Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

---

[28] Ibid, 18

[29] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, 45

CamScanner

CamScanner

CamScanner

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Biografi Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittingi

1. Profil umum

Sesuai namanya sahabat pelita inklusif yang berarti teman dan pendukung. Itu artinya, sejumlah santri yang mukim maupun yang tidak mukim di yayasan sahabat pelita inklusif adalah para penyandang tunanetra. Tiada mata tak hilang cahaya adalah ungkapan yang pantas untuk mereka karena di yayasan sahabat pelita inklusif inilah, mereka yang ditakdirkan Allah SWT memiliki keterbatasan dalam penglihatan, justru memiliki keluasan dan kelapangan mata hati untuk menimba ilmu dan menebarkannya terkhusus ilmu agama. Yayasan sahabat pelita inklusif bergerak dalam bidang pembinaan agama dan mental serta kesejahteraan yang didirikan atas dasar kepedulian sosial terhadap orang-orang penyandang tunanetra.[1]

Karena pada saat itu, belum ada satupun lembaga yang secara khusus menangani pembinaan agama. Pada umumnya lembaga ketunanetraan lebih banyak bergiat di bidang rehabilitasi dan pendidikan atau latihan serta upaya kesejahteraan sosial dalam arti umum dan yayasan ini juga memproduksi al-Qur'an braille yang terbitannya menjadi rujukan penulisan dan penerbitan al-Qur'an braille di Indonesia.[2]

Yayasan ini terletak di JL. Sawah Paduan No. 26 b Pakan Kurai, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat lokasinya yang cukup jauh dari jalan

[1]Pato, Buku Paduan Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi, 2017
[2] Ibid

CamScanner

utama, dan jarang ada kendaraan yang berlalu-lalang di sekitar daerah tersebut, lingkungan yang asri dan sepi dari keramaian membuat kenyamanan tersendiri bagi santri yayasan sahabat pelita.

Visi yayasan sahabat pelita inklusif adalah terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan sosial tunanetra muslim menuju pada kebahagiaan dunia akhirat melalui pendidikan, pembinaan agama, peningkatan keterampilan berusaha dan bantuan kesejahteraan sosial yang diikuti dengan penyediaan sarana atau layanan khusus. Sedangkan Misi yayasan sahabat pelita inklusif :

1) Menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal dan kursus-kursus keagamaan dan dakwah.
2) Menyediakan buku-buku sumber agama dalam huruf braille atau rekaman dan penyiapan tenaga pelaksana yang profesional.
3) Menyelenggarakan kursus keterampilan usaha.
4) Mengupayakan bantuan sosial bagi tunanetra yang membutuhkan.[3]

Kegiatan di yayasan sahabat pelita inklusif yaitu menghafal al-Qur'an, muraja'ah, ilmu tajwid, kajian kitab-kitab seperi Riyadu as sholihin, Aqidatu al Awwamu, Fiqhul Ibadah dan ilmu agama lainnya. Keterampilan seni musik islami seperti marawis, hadrah, kemudian pelatihan mengetik 10 jari, pelatihan komputer dengan screen reader, dan pendidikan kejar paket A, B, dan C. Ada satu lagi kegiatan di yayasan sahabat pelita inklusif yang sangat bermanfaat, inspiratif

[3] Ibid

CamScanner

sekaligus serta memotivasi. Kegiatan itu adalah penyusunan dan pencetakan al-Qur'an menggunakan huruf braille.[4]

2. Sejarah Yayasan Sahabat Pelita Inklusif

Yayasan Sahabat Pelita Inklusif merupakan sebuah lembaga yang didirikan dengan semangat kepedulian terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas netra. Yayasan ini berdiri pada tanggal 17 Oktober 2017 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, atas inisiatif Ibu Salinita, S.Pd bersama sejumlah rekan yang terdiri dari penyandang tunanetra dan non-tunanetra. Latar belakang pendirian yayasan ini tidak terlepas dari kenyataan sosial yang saat itu memperlihatkan minimnya perhatian terhadap pendidikan dan pembinaan agama bagi penyandang disabilitas, terutama di wilayah Bukittinggi.[5]

Pada masa itu, belum ada satu pun lembaga resmi di Bukittinggi yang secara khusus menangani pembinaan keagamaan atau pendidikan berbasis inklusif bagi tunanetra. Padahal, kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan, bimbingan spiritual, serta keterlibatan sosial. Realitas tersebut mendorong Ibu Salinita dan rekan-rekannya untuk mengambil langkah konkret dalam menjawab kebutuhan tersebut. Mereka menyadari bahwa penyandang disabilitas netra tidak hanya membutuhkan dukungan materi, tetapi juga ruang yang dapat memberikan pemberdayaan secara mental, spiritual, dan intelektual.[6]

---

[4] Ibid

[5] Salnita, Ketua Yayasan Sahabat Pelita Inklusif, *Inerview Pribadi*, Bukittinggi, 10 Juni 2025

[6] Ibid

CamScanner

Awalnya, kegiatan yayasan dilakukan secara sederhana dan berpindah-pindah, karena belum tersedia fasilitas atau gedung tetap sebagai pusat aktivitas. Para pendiri dan relawan bekerja dengan segala keterbatasan, termasuk dalam hal tempat, peralatan, dan dana operasional. Meski demikian, semangat kebersamaan dan keyakinan akan pentingnya peran yayasan ini menjadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk terus bergerak maju.[7]

Dalam menjalankan aktivitas awal, yayasan ini memfokuskan diri pada kegiatan pembinaan agama Islam bagi penyandang tunanetra, seperti pengajaran Al-Qur'an braille, penguatan akidah, serta bimbingan moral dan spiritual. Selain itu, yayasan juga mulai memperluas cakupan kegiatannya ke bidang pendidikan umum dan pelatihan keterampilan dasar, sehingga penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial.

Memasuki tahun 2018, Yayasan Sahabat Pelita Inklusif mencatat sebuah pencapaian penting dengan berhasil memulai pembangunan gedung pusat kegiatan. Pembangunan ini dipimpin langsung oleh Ibu Salinita yang saat itu menjabat sebagai Ketua Yayasan. Gedung tersebut dibangun sebagai pusat kegiatan, sekretariat, serta ruang belajar dan pelatihan bagi para anggota. Keberadaan gedung ini menjadi tonggak sejarah yang menandai transformasi yayasan dari sebuah gerakan sosial berbasis komunitas menjadi lembaga resmi yang memiliki kapasitas lebih luas untuk berkontribusi dalam bidang inklusi sosial dan pendidikan.[8]

[7] Ibid
[8] Ibid

CamScanner

Seiring waktu, Yayasan Sahabat Pelita Inklusif tidak hanya menjadi tempat bagi tunanetra untuk belajar, tetapi juga menjelma menjadi wadah penguatan solidaritas antar sesama difabel dan masyarakat umum. Melalui berbagai programnya, yayasan telah menjalin kerja sama dengan sekolah, lembaga sosial, dan komunitas keagamaan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih ramah difabel.

Dengan dukungan dari relawan, tenaga pengajar seperti Mezi Ramadhan Putra, Ibu Suyani, dan Ibu Mega, serta semangat kepemimpinan Ibu Salinita, yayasan ini terus berkembang. Fokusnya tidak hanya pada penyediaan pendidikan formal dan non-formal, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai perbedaan dan menciptakan ruang yang setara bagi semua.[9]

Kini, yayasan sahabat pelita pnklusif menjadi salah satu pelopor inklusi sosial di wilayah Bukittinggi. Yayasan ini tidak hanya memberikan layanan langsung kepada penyandang disabilitas, tetapi juga berperan aktif dalam menyuarakan hak-hak mereka di berbagai forum dan kegiatan masyarakat. Dengan semangat “dari tunanetra untuk semua,” yayasan ini terus melangkah maju demi terwujudnya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.[10]

[9] Ibid
[10] Ibid

CamScanner

B. Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Dalam penelitian ini, peneliti menemui beberapa informan untuk memperoleh data guna melengkapi pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa informan yang dipilih berasal dari beragam latar belakang pekerjaan, usia, dan usia pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memperkaya data dalam penelitian ini. Informan-informan tersebut antara lain:

1. Pasangan Ibu Salnita dan Ato Sunarto

Ibu Salnita adalah seorang perempuan tangguh yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Sahabat Pelita Inklusif, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain menjabat sebagai ketua yayasan, Ibu Salnita juga aktif sebagai guru di lingkungan yayasan tersebut. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan, ia dikenal sebagai sosok yang berpengalaman, sabar, dan berdedikasi dalam dunia pendidikan. Saat ini, Ibu Salnita telah berusia 57 tahun dan tetap aktif menjalankan tugasnya dengan penuh semangat.[11]

Yang menjadikan kisah hidupnya semakin menginspirasi adalah kenyataan bahwa Ibu Salnita merupakan penyandang disabilitas (tunanetra). Begitu pula dengan suaminya, Ato Sunarto yang juga mengalami kondisi yang sama. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, keduanya mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan penuh makna. Mereka telah menikah dan hidup bersama

[11] Salnita, Ato Sunarto, Informan Peneliti, *Interview pribadi,* Yayasan sahabat pelita: Sawah Paduan, 10 Juni 2025

CamScanner

sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 10 tahun. Saat ini, mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di belakang area yayasan, tempat mereka menjalankan aktivitas sehari-hari.[12]

Dari sisi ekonomi, kehidupan mereka dapat dikatakan cukup terbatas. Ibu Salnita memperoleh penghasilan sekitar Rp1.200.000 per bulan dari pekerjaannya sebagai guru di yayasan. Penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Suaminya, Ato Sunarto juga turut membantu kegiatan di yayasan meskipun tidak memiliki penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, mereka harus mengelola keuangan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan.

Dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas, mereka tidak pernah menyerah atau merasa rendah diri. Justru keterbatasan tersebut menjadi pendorong bagi mereka untuk terus berjuang, saling mendukung, dan menjalani hidup dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Mereka juga kerap mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitar atau donatur yang peduli terhadap kegiatan sosial dan pendidikan inklusif yang mereka jalankan.[13]

Yang sangat mengagumkan, pasangan ini telah dikaruniai anak yang tumbuh sehat dan normal secara fisik, serta bahkan kini sudah memiliki cucu. Anak dan cucu mereka tidak mengalami disabilitas, dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih dan perhatian. Meskipun kedua orang tuanya tidak dapat

[12] Ibid
[13] Ibid

CamScanner

melihat secara fisik, anak-anak mereka mendapatkan bimbingan yang cukup, baik secara emosional maupun moral.[14]

Dalam merawat dan membesarkan anak, Ibu Salnita dan Ato Sunarto selalu menekankan pentingnya komunikasi, kasih sayang, dan keterbukaan. Mereka membangun hubungan keluarga yang hangat dan harmonis, dengan cara saling memahami dan mendengarkan satu sama lain. Anak-anak diajarkan untuk mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai keberagaman serta perbedaan.[15]

Kunci keharmonisan keluarga menurut mereka terletak pada sikap saling percaya, menjaga komunikasi, dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan kepala dingin. Mereka juga berusaha menghindari pertengkaran dan selalu berupaya menciptakan suasana rumah yang damai dan nyaman. Kisah hidup Ibu Salnita dan Ato Sunarto membuktikan bahwa keterbatasan fisik dan ekonomi bukanlah penghalang untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan tekad, kerja keras, serta saling pengertian, mereka mampu menciptakan rumah tangga yang penuh kehangatan, nilai-nilai luhur, dan keteladanan bagi banyak orang.[16]

2. Pasangan Abang Mezi dan Kakak Herlin Lusiana

Mezi dan Lusi adalah pasangan suami istri yang tergolong muda dan telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan kesederhanaan namun penuh dedikasi dan ketulusan. Mezi seorang pria berusia 31 tahun, merupakan lulusan Sarjana Pendidikan terbaik dan kini mengabdikan diri sebagai guru di Yayasan Sahabat

[14] Ibid
[15] Ibid
[16] Ibid

CamScanner

Pelita Inklusif yaitu sebuah yayasan yang bergerak dalam pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, istrinya Lusi yang kini berusia 30 tahun, juga berprofesi sebagai guru di SMP SLB Negeri 1 Bukittinggi. Kedua pasangan ini memiliki latar belakang pendidikan yang kuat serta komitmen tinggi dalam dunia pendidikan inklusif.[17]

Mereka telah membina rumah tangga selama tiga tahun. Meski usia pernikahan masih terbilang muda, Mezi dan Lusi telah mampu menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi kehidupan bersama. Hingga saat ini, mereka belum dikaruniai anak, namun hal tersebut tidak mengurangi kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.[18]

Secara ekonomi, kehidupan mereka terbilang sederhana. Masing-masing memiliki penghasilan sekitar Rp500.000 per bulan dari profesi sebagai guru honor, sehingga total pendapatan rumah tangga mereka berjumlah sekitar Rp1.000.000 per bulan. Dengan penghasilan yang terbatas, mereka harus pandai mengatur keuangan agar tetap mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makan, listrik, transportasi, dan keperluan lainnya. Mereka terbiasa hidup hemat, tidak berlebihan dalam gaya hidup, serta memprioritaskan hal-hal yang penting.[19]

Meski berada dalam keterbatasan finansial, Mezi dan Lusi tidak pernah kehilangan semangat dalam bekerja dan menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka percaya bahwa pekerjaan mereka sebagai guru bukan hanya sekadar mata

[17] Mezi, Lusi, Informan Peneliti, *Interview pribadi*, Yayasan sahabat pelita: Sawah Paduan, 10 Juni 2025
[18] Ibid
[19] Ibid

CamScanner

pencaharian, tetapi juga bentuk pengabdian dan amal jariyah, terutama karena mereka mengabdikan diri untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.[20]

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka mengutamakan komunikasi yang terbuka dan saling pengertian. Keduanya saling mendukung, baik dalam urusan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berbagi peran dengan adil, saling membantu dalam mengurus rumah, serta selalu berusaha menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di dalam keluarga.

Menurut Mezi dan Lusi, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan saling memahami. Bagi mereka, sakinah bukan berarti harus memiliki segalanya secara materi, melainkan bagaimana pasangan mampu saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain, hidup rukun, dan menjadikan rumah tangga sebagai tempat pulang yang penuh ketenangan. Mereka percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak terletak pada banyaknya harta, melainkan pada hati yang saling terhubung dan saling mendukung dalam suka maupun duka.

Mereka juga meyakini bahwa keluarga sakinah tercipta dari niat yang lurus, komunikasi yang baik, serta kemauan untuk tumbuh bersama. Meski belum memiliki anak, mereka tetap bersyukur dan menjadikan waktu ini sebagai masa membangun pondasi rumah tangga yang kuat dan harmonis.

Kisah hidup Mezi dan Lusi menjadi cerminan bahwa keluarga sakinah bisa lahir dari kesederhanaan, selama ada cinta, tanggung jawab, dan saling pengertian

[20] Ibid

CamScanner

di dalamnya. Di tengah keterbatasan ekonomi, mereka mampu menciptakan rumah tangga yang damai, penuh harapan, dan saling menguatkan dalam setiap langkah.

3. Pasangan Ibu Suryani dan Bapak Zaini

Pasangan berikutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ibu Suryani dan suaminya, Bapak Zaini. Ibu Suryani atau yang akrab disapa Ibu Sur, adalah seorang perempuan tangguh yang kini berusia 53 tahun. Ia merupakan lulusan pondok pesantren dan saat ini aktif sebagai salah satu pengajar di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif, yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.[21]

Sejak kecil, Ibu Suryani mengalami disabilitas (tunanetra). Ia telah menjalani kehidupan dalam keterbatasan penglihatan sejak usia dini, sehingga cukup terbiasa dengan tantangan yang datang silih berganti. Ia sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah kenyang dengan pahit manis kehidupan sebagai seorang tunanetra. Masa kecilnya ia habiskan di daerah Rao, kemudian merantau ke Bukittinggi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sana, ia menempuh jalan hidupnya dengan penuh kesabaran hingga akhirnya mampu berdiri mandiri, mengajar, dan bahkan menemukan pasangan hidup.[22]

Ibu Suryani dipertemukan dengan jodohnya dalam sebuah perkumpulan pengajian. Ia menikah dengan seorang pria bernama Zaini, yang saat ini berusia 58 tahun. Berbeda dengan Ibu Suryani yang mengalami tunanetra, Bapak Zaini memiliki penglihatan normal. Meski begitu, latar belakang pendidikan dan ekonomi

[21] Suryani, Zaini, Informan Peneliti, *Interview pribadi,* Yayasan sahabat pelita: Sawah Paduan, 10 Juni 2025

[22] Ibid

CamScanner

mereka sangat sederhana. Bapak Zaini hanya tamatan SMA, dan karena keterbatasan kesempatan kerja, ia bekerja sebagai seorang petani untuk menghidupi keluarganya.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang tumbuh normal. Meskipun hidup dalam keterbatasan, baik dari segi fisik maupun ekonomi, pasangan ini mampu membina keluarga dengan penuh ketulusan dan saling pengertian. Mereka tinggal dalam suasana rumah tangga yang sederhana, namun tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam membina rumah tangga, mereka saling melengkapi. Ibu Suryani tetap aktif sebagai pengajar meskipun dalam kondisi tunanetra, sementara Bapak Zaini menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama di sektor pertanian. Anak perempuan mereka tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan penuh perhatian. Keduanya menanamkan nilai-nilai kesabaran, syukur, serta semangat hidup kepada anaknya meski dalam keterbatasan ekonomi.[23]

Menurut Ibu Suryani dan suaminya, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar keikhlasan, saling menerima kekurangan, dan hidup bersama dalam ridha Allah SWT. Bagi mereka, memiliki keluarga yang harmonis bukan berarti harus hidup mewah, melainkan mampu menciptakan kedamaian di dalam rumah, menjaga komunikasi, dan saling mendukung dalam menghadapi cobaan. Mereka percaya bahwa cinta dan iman yang kuat jauh lebih penting daripada sekadar harta benda. Kisah Ibu Suryani dan Bapak Zaini menjadi inspirasi bahwa

[23] Ibid

CamScanner

keterbatasan bukanlah hambatan untuk hidup bahagia dan membina rumah tangga yang sakinah. Justru, dari keterbatasan itu tumbuh kekuatan, keteguhan hati, dan keteladanan yang nyata bagi masyarakat sekitar.

4. Pasangan Bapak Jafaruddin dan Ibu Fitriyani

Informan keempat dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri bernama Jafaruddin dan Fitriyani. Jafaruddin, atau yang akrab disapa Jafar adalah seorang pria berusia 33 tahun. Ia merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan merupakan penyandang disabilitas dengan kondisi low vision, yaitu keterbatasan penglihatan yang membuatnya sulit melihat secara jelas, namun masih dapat membedakan cahaya dan bentuk.[24]

Jafar menikah dengan Fitriyani, seorang perempuan berusia sebaya, 33 tahun, yang memiliki penglihatan normal. Fitriyani adalah lulusan sarjana pendidikan dan saat ini bekerja sebagai guru di salah satu sekolah luar biasa di bawah naungan Yayasan Sahabat Pelita. Mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama enam tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Saat ini, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang terletak tepat di belakang area yayasan.

Dalam kesehariannya, Jafar bekerja sebagai tukang pijat. Pekerjaannya bersifat tidak tetap dan sangat bergantung pada jumlah pelanggan yang datang. Di sisi lain, Fitriyani berkontribusi sebagai guru dengan pendapatan yang juga tidak besar. Meski demikian, pasangan ini tetap hidup dalam suasana saling membantu

[24] Jafaruddin, Fitri , Informan Peneliti, *Interview pribadi,* Yayasan sahabat pelita: Sawah Paduan, 10 Juni 2025

CamScanner

dan saling menguatkan. Mereka menyadari bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk menyerah, justru menjadi motivasi untuk terus bekerja sama dan bertumbuh bersama.[25]

Ketika ditanya mengenai pandangan mereka tentang keluarga sakinah, baik Jafar maupun Fitriyani mengakui bahwa mereka familiar dengan istilah tersebut, walaupun kesulitan untuk mendefinisikannya secara teoritis. Namun, secara praktis mereka memahami bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, rukun, dan saling menerima satu sama lain. Menurut Jafar, keluarga sakinah adalah ketika suami dan istri bisa saling menghormati dan tidak sering bertengkar. Fitriyani menambahkan bahwa rumah tangga yang damai tidak harus sempurna, tetapi cukup dengan saling memahami dan mendukung satu sama lain.

Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan pasangan ini adalah bagaimana mereka berupaya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Jafar, meskipun menyandang disabilitas, tetap menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan bekerja dan berusaha mencukupi kebutuhan istri dan anak. Ia tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada istrinya, tetapi tetap berkontribusi semampunya secara ekonomi maupun sosial. Sementara itu, Fitriyani menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Selain mengajar di sekolah, ia juga memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi.

Dalam relasi suami istri, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jafar menghormati istrinya yang bekerja dan memahami

[25] Ibid

CamScanner

perannya sebagai mitra dalam rumah tangga, bukan sekadar pelengkap. Di sisi lain, Fitriyani juga menghormati posisi suaminya sebagai pemimpin keluarga, meskipun dalam keterbatasan. Mereka membagi tugas rumah tangga secara fleksibel, tanpa merasa lebih tinggi satu sama lain. Komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan, serta saling terbuka dalam menyampaikan kebutuhan masing-masing. Kisah hidup pasangan Jafaruddin dan Fitriyani memberikan gambaran nyata bahwa keluarga sakinah tidak harus dibangun di atas kemewahan atau kesempurnaan fisik, tetapi dari niat tulus untuk saling menerima, memenuhi hak masing-masing, dan menjaga keutuhan keluarga melalui komunikasi, kerja sama, dan kasih sayang.[26]

C. Hambatan yang dialami oleh pasangan suami istri disabilitas dalam membangun keluarga sakinah

Perlu dipahami bahwa membangu keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah bagi setiap pasangan, terlebih lagi bagi pasangan suami istri disabilitas. Meskipun semangat membangun rumah tangga yang harmonis tetap tinggi, kenyataannya mereka sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu stabilitas dan eksistensi keluarga. Hambatan-hambatan ini bisa berasal dari dalam diri mereka sendiri, pasangan, lingkungan sosial, bahkan sistem yang belum sepenuhnya ramah terhadap kelompok disabilitas.[27]

[26] Ibid

[27] Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2006, 56

CamScanner

1. Keluarga Pertama, Keluarga Salnita dan Ato, mengungkapkan bahwa banyak sekali penghambat mereka dalam membentuk keluarga sakinah. Yang pertama dan paling jelas terlihat adalah keadaan fisik mereka yang menyulitkan keduanya terutama bapak ato dalam mencari pekerjaan. Dilihat dari keterangan sebelumnya bahwa bapak Ato bekerja sebagai guru. Selain itu, hambatan yang sangat sulit dijalani adalah membimbing anaknya. Dengan keadaan fisik mereka, mereka merasa kebingungan dalam mendidik anak mereka. [28]
2. Keluarga Kedua, Keluarga Mezi dan Lusi, mengungkapkan bahwa menurut mereka sejauh ini hambatannya tidak banyak. Karena mereka menjalani kehidupan mereka dengan saling berpegangan tangan. Bersatu untuk rumah tangga mereka. Yang dirasa menjadi hambatan adalah salah paham yang terjadi antara Mezi dan Lusi. Mereka mengaku bahwa mereka sering cekcok, apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai atau ada kata-kata yang kasar sedikit salah satunya marah. Tetapi menurut pengakuan mereka juga, meskipun mereka sering cekcok tetapi keadaan rumah tangganya semakin membaik untuk saat ini tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, saat ini apabila keduanya terlibat dalam pertengkaran kecil salah satu dari mereka bisa mengalah dan mengaku salah.[29]
3. Keluarga Ketiga, Keluarga Suryani dan Zaini, mengungkapkan bahwa penghambat dalam kehidupan mereka adalah pendapatan yang tidak menentu. Karena rezeki yang mereka dapatkan hanya dari guru dan buruh tani tersebut.

[28] Salnita, Informan Peneliti, *Interview Pribadi, Bukittinggi,* 10 Juni 2025
[29] Mezi, Informan Peneliti, *Interview Pribadi, Bukittinggi,* 10 Juni 2025

CamScanner

Tetapi, penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Meskipun gaji banyak setiap bulan, tetapi penghasilannya tidak seberapa. Hanya cukup untuk makan dan sisanya ditabung dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan anaknya. Selain dalam hal pendapatan yang tidak menentu, bimbingan buat anak tidak bisa maksimal.[30]

4. Keluarga keempat, keluarga Jafaruddin dan Fitriyani, mengungkapkan bahwa penghambat dalam kehidupan mereka adalah pendapatan yang tidak menentu. Mereka bekerja sebagai guru dan tukang pijat. Tetapi, penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Meskipun panggilan memijat hampir setiap hari, tetapi penghasilannya tidak seberapa. Hanya cukup untuk makan dan sisanya ditabung dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan lainnya.

Dari hasil wawancara diatas tentang faktor penghambat keluarga disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah menurut keempat informan dapat di rangkum sebagai berikut:

a. Minimnya lapangan pekerjaan.

Lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas sangatlah minim bahkan terkesan tidak ditemui. Dalam keadaan seperti ini para penyandang disabilitas dituntut untuk kreatif agar dapat bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para penyandang disabilitas dituntut harus lebih bisa mengenali potensi yang dimiliki, menekuni keahlian-keahlian yang akhirnya bisa menjadi mata pencarian mereka, sehingga dapat menepis stigma bahwa kaum penyandang disabilitas hidup bergantung dengan orang lain. selain itu pemerintah harus

[30] Suryani, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, *Bukittinggi*, 10 Juni 2025

CamScanner

bertindak pro aktif untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah harus lebih giat melakukan kegiatan- kegiatan yang bersifat mengembangkan kemampuan bekerja dan kepercayaan dari para penyandang disabilitas.[31]

b. Penghasilan yang tidak menentu.

Penghasilan yang tidak menentu juga disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan ketidak pahaman tentang potensi yang dimiliki membuat mayoritas para penyandang disabilitas hidup dibawah garis kemiskinan. Hal yang patut dibanggakan terhadap penyandang disabilitas yaitu mereka tetap berusaha bekerja meskipun dengan penghasilan yang minim.[32]

c. Penerapan pola asuh terhadap anak.

Pola asuh terhadap anak idealnya dapat diberikan terhadap orang tua secara maksimal. Namun tidak semua orang tua bisa melakukannya seperti orang tua penyandang disabilitas. Orang tua penyandang disabilitas mengalami kendala dalam pola asuh karena keterbatasan fisiknya. Selanjutnya hal ini menjadi tantangan bagi orang tuanya untuk tetap memberikan pendidikan dan pola asuh yang tepat bagi anak-anak mereka. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi orang tua disabilitas dalam mengasuh anak mereka misalnya mereka tidak dapat mengawasi pergaulan anak-anaknya secara penuh dan tidak dapat membantu kegiatan anak secara maksimal. Untuk menanggulangi hal tersebut ada beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh para orang tua. Antara lain

[31] Wawancara, 10 Juni 2025
[32] Ibid

CamScanner

melakukan tindakan yang bersifat prefentif bagi anak mereka, berkonsultasi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, dan melibatkan pihak ketiga untuk membantu mendidik anak mereka seperti guru privat, kerabat dekat, atau pondok pesantren.

d. Perbedaan pendapat.

Setiap pasangan suami istri tentu mengharapkan pernikahannya berjalan mulus dengan langgeng, meskipun demikian adakalanya terjadi perbedaan pendapat diantara mereka. Perbedaan pendapat banyak sekali penyebabnya, yang paling sering terjadi karena faktor usia. Karena usianya berbeda pemikiranpun berbeda. Masalah yang akan timbul apabila hal ini tidak segera diatasi dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.[33]

[33] Ibid

CamScanner

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penulisan yang peneliti jabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa poin kesimpulan yang ada dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah.

   Pasangan suami istri disabilitas di yayasan sahabat pelita inklusif kota bukittinggi tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun keluarga sakinah, meskipun berada dalam keterbatasan fisik. Mereka menunjukkan bahwa kondisi disabilitas bukan menjadi penghalang utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, selama ada komunikasi yang baik, saling pengertian, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Upaya yang mereka lakukan mencakup saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, menjalin komunikasi yang terbuka, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan berusaha memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan suami istri sesuai kemampuan masing-masing. Namun demekian, pasangan disabilitas ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fisik, ekonomi yang tidak stabil, akses yang terbatas terhadap fasilitas umum, serta kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap disabilitas.

2. Hambatan yang Dialami Pasangan Suami Istri Disabilitas.

   Pasangan suami istri disabilitas menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam aspek pekerjaan dan ekonomi,

CamScanner

keterbatasan fisik sering menjadi penghalang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan, sehingga berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga. Mereka juga sering mengalami diskriminasi di dunia kerja dan kurangnya peluang yang setara. Selain itu, akses terhadap fasilitas umum seperti transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan masih terbatas, baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan yang ramah disabilitas. Kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat yang masih memandang disabilitas sebagai beban atau kekurangan turut memperburuk situasi, karena menyebabkan marginalisasi sosial dan menghambat integrasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Semua hambatan ini saling berkaitan dan memperlihatkan pentingnya kebijakan inklusif serta perubahan pola pikir masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan pasangan disabilitas secara utuh dan bermartabat.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas pasangan disabilitas dalam membangun komunikasi yang efektif, saling memahami peran dan tanggung jawab, serta menumbuhkan sikap saling menghargai. Hal ini penting untuk menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga sebagaimana nilai-nilai keluarga sakinah.
2. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menyediakan akses pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha yang disesuaikan dengan kondisi disabilitas, serta membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak demi menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung kehidupan rumah tangga

CamScanner

penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005)

Agustyawati, dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta 2009

As'ad, Musifin, dan H. Salim Basyarahil, Penikahan dan Masalahnya, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2002

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (*Fiqh Keluarga*) Jakarta: Gema Insani,2011

Al-Nasai, *Sunan al-Nasai, kitab al-Nahl, Beirut*, Dar al-fikhr, 1930,jilid III

Ahmad Azhar Basyir & Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surga*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres,2009

Ali Muhammad dan Abdulla, *Rumah Tangga Muslim Wanita dan Keluarga di Bawah Naugan Al-qur'an*. Cet. 1. Surabaya: Bungkul, 1994

Al-Khuli, Muhammad Abdul Aziz, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Qur'an,*Surabaya: Al-Ikhlas

Ahmadi, Abu. *Psikologi Perkembangan,* Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Arifin,H,M, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan di Lingkungan Sekolah dan Keluarga,* Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintangm 1978

Asrofi dan M. Thoir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta:Arindo Nusa Media,2006)

Ali Qaini, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya,2003)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*

Amir Syafifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2006)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011)

Afnan Chofid dan Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami,* (Surabaya: Kalista, 2009)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafik, 2004)

Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*

Asyhabudin."*Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial*, " Jurnal Komunika, no.2 (2015)

Ali Qaini, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak,* (Bogor: Cahaya,2003)

Ibid

Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)

CamScanner

Burhan Bungin, Teknik wawancara observasi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Jakarta: 2007

Buku panduan frofil yayasan sahabat pelita inklusif kota bukittinggi

Bukhari, *Kitab al-iman*, Jilid I

Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam*, (Surakarta: Intermedia Cetakan III, 2001)

Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, 2004)

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *ilmu fiqih*, (Jakarta:Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2

DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Membahas hukum-hukum keluarga dalam islam, termasuk tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1979/1980.

Daradjat. *Pendidikan Agama dan Pembinaan Mental*, Cet. IV, Jakarta: Gunung Agung, 1983

Eva Lutfi Chumaidah*, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus",* (Skripsi: Fakultas Syariah Yogyakarta, 2019).

Goleman, Daniel, *Kecerdasan Emosional: Mengapa El Lebih Penting daripada IQ*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama

Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), cet. Ke-4

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agam*a, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1995

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*

Hidayati, Rachmat. *"The Role of communication in building sakinah family"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga) vol. 4, No. 2, 2014

Hadiwardoyo, A.L. Purwo. *Moral dan Masalahnya.* Yogyakarta: Kanisius.

Ibid., Pasal 31

Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mendidik Anak*

Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1996, cetakan ke-9

Jafaruddin, Informan Peneliti, *Interview Pribadi, Bukittinggi*, 10 Juni 2025

Wawancara, 10 Juni 2025

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press

Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah untuk wanita*. Jakarta: Al-i'thishom Cahaya Umat, 2007

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid* 10

Lailatul Furqoniyah*, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Keluarga Single Parent",* (Skripsi: Fakultas Syariah Gresik, 2014)

La Jamaa, "Advokasi hak-hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Musawa,* Vol. 15 No. 1 (2016)

Moleong, L. J. (Pembahasan tentang dokumen sebagai sumber data), 2018

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani)

CamScanner

M. Daud, "*Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya"* (Palembang : Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2015)

Muhammad Daud Ali, *Keluarga Sakinah: konsep dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga muslim*, Jakarta,PT rajagrafindo, 2007

Manihuruk, A.E, *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986

Mezi, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Bukittinggi, 10 Juni 2025

Munif. "*Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam. Al-Risalah*, no.2 (2014)

Nurul Amalia Rachman*, "Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel",* (Skripsi: Fakultas Syariah Malang, 2020).

Pangeran Harahap, *" Hukum Islam di Indonesia"* (Bandung : Ciptaka Media, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarg, keluarga dan sistem informasi keluarga

Rusia Ningsih*, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra dan tunawicara",* (Skripsi: Fakultas Syariah Yogyakarta, 2009)

Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", Salimiya, Vol. 1, No. 4, Desember 2020

Rina Marlin, Jurnal: *Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Pskologi Islam*,Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019

Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj:Indonesia of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2021)

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019

Sofyan Basir, Jurnal *Membangun Keluarga sakinah* vol 6,Nom 2 Des 2019

Samsul Arifin, Khairuddin, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam", Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3No. 1, 2023

Siaahan Hendri N. *Peranan Ibu Bapak Mendidik Anak*, Cet, II; Bandung: Angkasa, 1991

Sohari Sahroni Tihami, Fiqh Munakahat kajian fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 2009)

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*

Syeikh Abdul Mun'im Mustafa Halimah, *Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri* Diterjemahkan oleh Ibnu Muslih, (Klaten: Inasmedia, 2008)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994)

Salnita, Ketua Yayasan Sahabat Pelita Inklusif, *Inerview Pribadi*, Bukittinggi, 10 Juni 2025

Suryani, Informan Peneliti, *Interview Pribadi*, Bukittinggi, 10 Juni 2025

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006

Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Faris Desain,2018)

CamScanner

Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Ubaidillah, *Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah,Warahmah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group,2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30

Wawancara, pribadi 10 Juni 2025

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syaf'i,2015)

Yuli Akmalia*, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah wa Rohmah",* (Skripsi: Fakultas Syariah Aceh, 2017).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)

CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01223 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2024

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Septhya Rahma Syafnita** NIM. **1121034** tanggal 11 November 2024 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum**
NIP	:	19740525 199803 1 006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I / IV.b
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Agraria
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

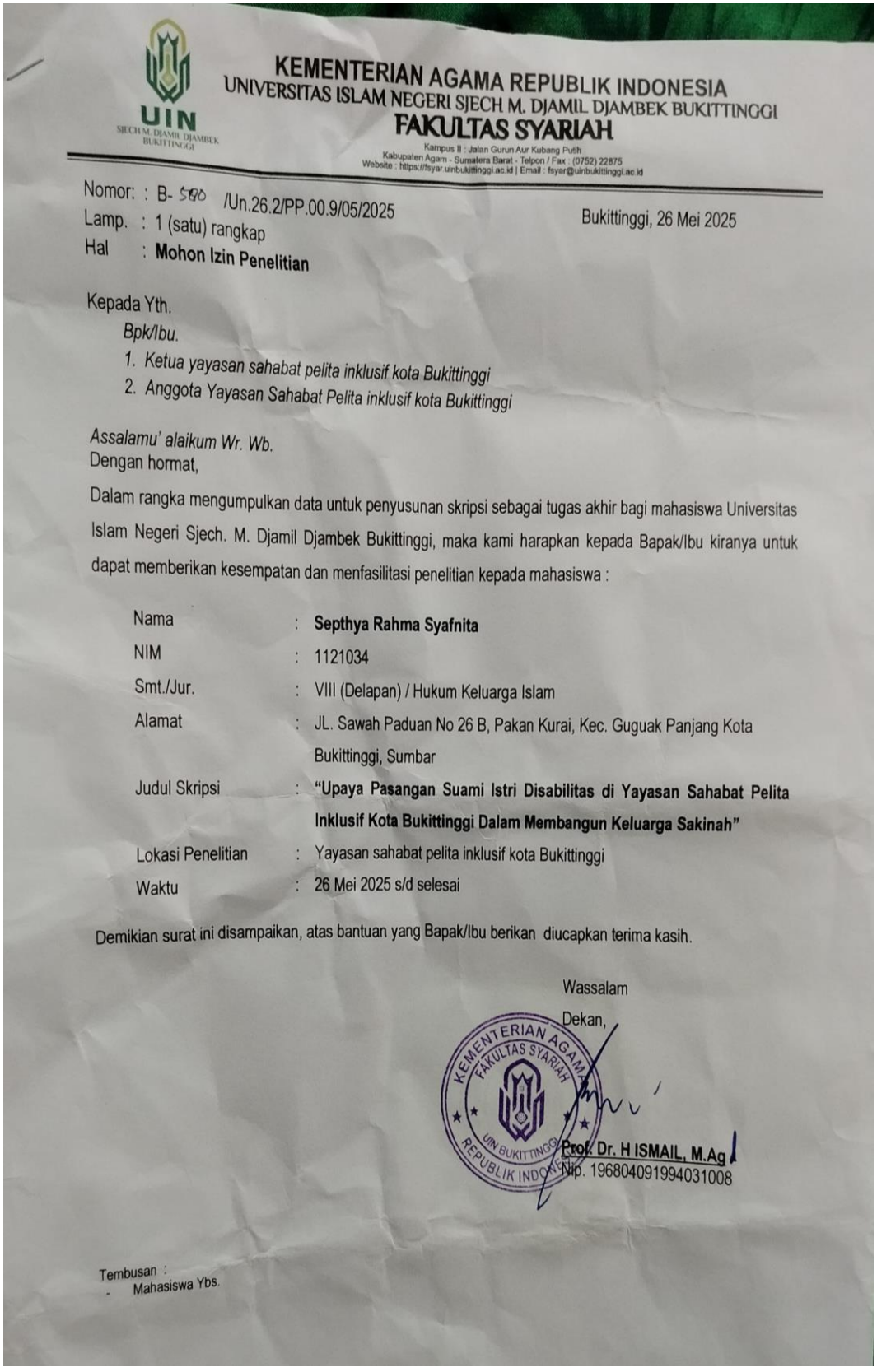
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 November 2024
DEKAN,

ISMAIL

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 5780 /Un.26.2/PP.00.9/05/2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 26 Mei 2025

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Ketua yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi*
2. *Anggota Yayasan Sahabat Pelita inklusif kota Bukittinggi*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Septhya Rahma Syafnita**
NIM	:	1121034
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	JL. Sawah Paduan No 26 B, Pakan Kurai, Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas di Yayasan Sahabat Pelita Inklusif Kota Bukittinggi Dalam Membangun Keluarga Sakinah"**
Lokasi Penelitian	:	Yayasan sahabat pelita inklusif kota Bukittinggi
Waktu	:	26 Mei 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

CamScanner


YAYASAN
SAHABAT PELITA INKLUSIF
Akta Notaris Nomor 01.04 November 2021. SK Kemenkumham RI
No. AHU-0026392.AH.01.04 Tahun 2021
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
[PKBM]
BINTANG INKLUSIF
NPSNPKBM P9996156
SIOP No : 420 /01/DPMPTSPPTK/PLS/2022
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET A [SD]
PAKET B [SMP]
PAKET C [SMA-IPS]
E-mail : bintang.inklusif@gmail.com
Jl. Sawah Paduan No. 26 b Pakan Kurai,
Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat


YAYASAN
SAHABAT PELITA INKLUSIF
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
[PKBM]
BINTANG INKLUSIF
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

CamScanner




Latihan
1. Bermain
2. Menulis
3. bebek
4. Semut
5. kelinci
6. Nama
Kesimpulan
Tulislah kalimat Inggris dari kata dibawah
1. Kami makan ayam goreng
5. Saya Sedang menulis Sebuah surat

CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Septhya Rahma Syafnita
NIM	: 1121034
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
TTL	: Rao, 16 September 2002
Alamat	: Kubu sutan, Jorong VIII Simpang Empat Nagari Lubuk Layang Kec. Rao Selatan Kabupaten Pasaman
Anak dari	: Syafri alm (Ayah) dan Asni (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-5 (lima) dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Lubuk Layang Tamat tahun 2015
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Rao Tamat tahun 2018
3. Sekolah Menengah Atas (MA) Negeri 2 Pasaman Tamat tahun 2021
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2025

CamScanner